



**PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT**  
**BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH**  
*Jalan Kolonel Barlian Talang Kapuk Telp. 0731 - 321703 Kode Pos 31414*  
**LAHAT**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN  
PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN LAHAT**

**T E N T A N G**

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

NOMOR : 503.3/ 114 /Pendidikan/BPPT & PMD/2015

- Menimbang : a. Surat Permohonan Izin Mendirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini An. **Abu Kasim Uning** Tanggal 12 Februari 2015
- b. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor 420/99/PLS/Pendik/2015 Tanggal 23 Maret 2015 Tentang Permohonan Izin Mendirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini “ **Yayasan Pembina Bangsa** “ di Desa Jaga Baya Kecamatan Kikim Selatan.
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah.
2. Peraturan Bupati Lahat Nomor 14 Tahun 2008 Tanggal 20 Agustus 2008 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Di Bidang Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Lahat;

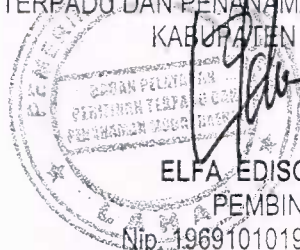
**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan izin kepada : **YAYASAN PEMBINA BANGSA**  
Untuk Mendirikan : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  
Alamat : Jl Let.Munandar Gang Cempaka No.100  
Kecamatan Lahat  
Nama Lembaga Pendidikan : PAUD “ **AR RAZZAQ** “  
Alamat Lembaga Pendidikan : Desa Jaga Baya Kecamatan Kikim Selatan.
- Kedua : Surat Izin Lembaga Pendidikan ini berlaku selama 4 ( empat ) tahun dan wajib daftar ulang 1 (satu) Tahun sekali.
- Ketiga : Pemegang izin ini harus memenuhi peraturan perundang-undangan berlaku dan harus mematuhi petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Kepala BPPT dan PMD Kabupaten Lahat, apabila melanggar ketentuan yang dimaksud, maka Surat Izin ini akan dicabut.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lahat

Pada tanggal : 23 - 3 - 2015

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN  
TERPADU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH  
KABUPATEN LAHAT



**ELFA EDISON, SP**  
**PEMBINA**

Nip. 196910101997031005